



MANUAL MUTU AKADEMIK

2020

LPM STITMUBA

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/143.05/12.2020

TENTANG
Manual Mutu Akademik

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu internal;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah menyusun manual mutu akademik;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun manual mutu akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Ketua STITMU BANGKALAN tanggal 01 Desember 2020

MEMUTUSKAN




Menetapkan :
Pertama : Penetapan manual mutu akademik dalam Lampiran SK No. 065.070/143.05/12.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 06 Desember 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. R. Subaidi Af, M.Pd

Manual Mutu Akademik
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan

Kode Dokumen	: 35/LPM STITMU
Tanggal	: 06 Desember 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	  Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Manual Mutu Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan ini berisi tentang kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi penjaminan mutu yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan. Manual Mutu Akademik ini, disusun sebagai acuan bagi pengembangan Manual Mutu tingkat prodi, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), SOP (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat jurusan/program studi.

Manual Mutu Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan ini telah mendapat persetujuan melalui surat keputusan ketua no. 065.070/143.05/12.2020 tentang Manual Mutu akademik STITMU BANGKALAN.

Manual Mutu Akademik ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan dan pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

Bangkalan, 06 Desember 2020
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Machbub Ainurrofiq, M.Pd

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 KEBIJAKAN MUTU STIT Miftahul Ulum6 Bangkalan	6
2.1 Kebijakan Umum	6
2.2 Kebijakan Mutu Akademik	7
2.3 Kebijakan Mutu Penunjang Akademik	10
2.4 Penjaminan Mutu Internal	13
BAB 3 SISTEM PENJAMINAN MUTU STITMU16 BANGKALAN	16
3.1 Konsep	16
3.2 Penerapan	17
3.3 Siklus Penjaminan Mutu	18
BAB 4 ORGANISASI PENJAMINAN MUTU	20
3.1 Tingkat Institusi	20
3.2 Tingkat Prodi	22
3.3 Tingkat Program Studi	23
DAFTAR ACUAN	25
LAMPIRAN	26

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat mengharuskan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan (STITMU BANGKALAN) merumuskan kebijakan mutu penyelenggaraan pendidikan baik aspek akademik maupun penunjang akademik yang mampu mengantisipasi dinamika tersebut. Visi dan misi STITMU BANGKALAN sebagai Institusi yang berkarya di Indonesia perlu diderivasi dan menjadi inspirasi bagi pembuatan kebijakan tersebut. Pengembangan tri dharma didasarkan atas pandangan bahwa Institusi harus secara terus menerus mencari dan menggali kebenaran secara kritis dan ilmiah serta mengungkapkannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ilmu.

Penyelenggaraan tri dharma STITMU BANGKALAN mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No.18 Tahun 2003, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjiwa dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri secara berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan. **Otonomi perguruan tinggi** mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus pula mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik).

Dalam kerangka tersebut di atas, disusunlah arah penyelenggaraan STITMU BANGKALAN dalam bentuk

kebijakan mutu yang memuat konsepsi Institusi dalam mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mewujudkan visi dan misi Institusi.

2.1 Kebijakan Umum

1. Sebagai Institusi di Indonesia yang menjadi anggota masyarakat dunia, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan berpartisipasi aktif dalam usaha melindungi dan meningkatkan martabat manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang mampu memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha tersebut dilakukan dengan mengembangkan generasi muda yang didasarkan pada nilai kebangsaan dan kebudayaan nasional, visi Institusi, serta spiritualitas yang mewujudkan dalam arah pendidikan, perhatian pribadi, serta semangat keunggulan dan dialogis.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan mengelola kegiatan pendidikannya berdasarkan prinsip-prinsip *Good University Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan mengelola kegiatan akademik berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan senantiasa menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh, sesuai dengan visi-misi dan memenuhi harapan pengguna.
4. STITMU Bangkalan mengarahkan pengembangan bidang akademik untuk menjadi institusi yang sehat, dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
5. Pelaksanaan pendidikan di STITMU BANGKALAN dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik sebagai pribadi yang memiliki keunikan baik dari segi pribadi maupun potensi, sehingga proses pembelajaran diarahkan untuk berfokus pada mahasiswa (*student centered learning*)

6. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan melakukan evaluasi terhadap program-program akademik dan merefleksikannya melalui *sharing of good practices* antar unit-unit kerja demi perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara sistemik dan periodik menggunakan metode dan alat- alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Kebijakan Mutu Bidang kademik Kurikulum

STITMU BANGKALAN mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang dinamis, adaptif, dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah

Proses Pembelajaran

STITMU BANGKALAN menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan kesadaran bahwa mahasiswa memiliki bakat, kemampuan, dan kepribadian yang unik. Melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), STITMU BANGKALAN membantu ke arah perkembangan sepenuh-penuhnya setiap pribadi agar menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah

Kebijakan Mutu Penelitian

1. STITMU BANGKALAN melaksanakan kegiatan penelitian untuk menggali dan mengembangkan potensi alam dan masyarakat Indonesia dalam upaya melindungi dan mengangkat martabat manusia serta budaya bangsa
2. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan

mendorong kegiatan penelitian yang:

- berdasarkan pada penyelesaian persoalan-persoalan nyata di masyarakat ,
 - berupa penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - menggunakan pendekatan *multi-disipliner* untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu,
 - dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran.
3. STITMU BANGKALAN memperhatikan dengan seksama implikasi etis di masyarakat menyangkut pilihan jenis penelitian, metode, dan hasilnya.

Kebijakan Mutu Pengabdian pada Masyarakat

1. STITMU BANGKALAN berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, utamanya pada masyarakat yang kurang berdaya dan tertinggal
2. STITMU BANGKALAN menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan profesionalitas dan kompetensi
3. STITMU BANGKALAN menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan nyata pemangku kepentingan
4. STITMU BANGKALAN memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. STITMU BANGKALAN menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan atas potensi sumber daya dan bidang ilmu
6. STITMU BANGKALAN terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat
7. STITMU BANGKALAN memberi dukungan dana dan

fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kebijakan Mutu Kemahasiswaan

1. STITMU BANGKALAN menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prinsip pemberian kesempatan yang sama kepada segenap calon mahasiswa, dengan mempertimbangkan persyaratan program studi, daya tampung, dan standar akademik minimal yang harus dipenuhi
2. STITMU BANGKALAN menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dan mandiri melalui pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, olah raga, dan keislaman.
3. STITMU BANGKALAN mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan
4. STITMU BANGKALAN mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi
5. STITMU BANGKALAN mengembangkan pola pendampingan yang bersifat *cura personalis* dengan mengutamakan kualitas kegiatan kemahasiswaan dari pada kuantitasnya (*non multa sed multum*).
6. STITMU BANGKALAN memberikan layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa

Kebijakan Mutu Lulusan

1. STITMU BANGKALAN menyelenggarakan pendidikan secara efisien dan produktif (ditunjukkan dengan angka

- efisiensi edukasi) dengan mendorong pemanfaatan sumberdaya secara optimal
2. STITMU BANGKALAN menetapkan target batas waktu studi mahasiswa, IPK lulusan, mengusahakan kegiatan untuk menyiapkan lulusan memasuki dunia kerja.
 3. STITMU BANGKALAN menyelenggarakan pelacakan dan komunikasi dengan lulusan secara periodik untuk penjangkaran informasi dan pemanfaatan umpan balik bagi pengembangan Institusi.

2.3 Kebijakan Mutu Bidang Penunjang Akademik

Kebijakan Mutu Suasana Akademik

STITMU BANGKALAN menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis dalam terang semangat .

Kebijakan Mutu SDM

1. STITMU BANGKALAN merekrut dosen yang memiliki integritas, kompetensi, kualifikasi akademik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. STITMU BANGKALAN merekrut, mengelola, dan mengembangkan tenaga kependidikan yang mencakup analis, laboran, pustakawan, dan teknisi.
3. STITMU BANGKALAN memberi kesempatan dan fasilitas bagi dosen untuk mengembangkan kompetensi, potensi, dan prestasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. STITMU BANGKALAN menerapkan sistem penilaian prestasi kerja dosen, penghargaan berdasarkan asas kemanfaatan, kelayakan, dan legalitas yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. STITMU BANGKALAN memberlakukan kode etik bagi dosen maupun tenaga kependidikan serta melengkapinya dengan sanksi bagi yang melanggarnya.

Kebijakan Mutu Sarana dan Prasarana

1. Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalam kegiatan akademik dan penelitian benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang optimal dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Secara tersurat, pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas pengembangan program studi, jurusan dan prodi.
2. Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:
 - a) Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana
 - b) Legal audit prasarana dan sarana
 - c) Penilaian prasarana dan sarana
 - d) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
 - e) Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan prasarana dan sarana

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh prasarana dan sarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya.

Kebijakan Mutu Perencanaan dan Penganggaran

Penganggaran berbasis kinerja (*activity-based*) perlu dikembangkan menggantikan sistem penganggaran berbasis investasi. Dalam sistem yang baru, anggaran disusun tidak berdasarkan pada sumber dan pagu anggaran tertentu melainkan terpadu dan teralokasikan berdasarkan kegiatan yang mempunyai tolok ukur input, proses, *output*, *outcome*, dan *impact* yang jelas, teramati, dan terukur.

Kebijakan Mutu Sistem Informasi

1. Pengembangan Sistem Informasi

- Pengembangan Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan (STITMU BANGKALAN) dilakukan berdasar pada program Sistem Informasi Terpadu untuk Edukasi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan (STITMU BANGKALAN). Dengan program ini, Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi (BAPSI) STITMU BANGKALAN melakukan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan berbagai macam hal yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Program STITMU BANGKALAN khususnya di bidang pemusatan dan pengintegrasian data dimaksudkan untuk lebih mengintegrasikan data akademik, personalia, keuangan, penjaminan mutu, manajemen aset dan perencanaan penganggaran yang ditempatkan guna pelayanan yang lebih baik kepada seluruh stakeholder di STITMU BANGKALAN.
- Guna mendukung pelaksanaan program STITMU BANGKALAN yang baik dibutuhkan dukungan infrastruktur (*hardware*, *software* dan jaringan internet maupun intranet) yang memadai dan terencana dengan baik pula. Dalam hal ini BAPSI bertanggungjawab terhadap perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan

implementasi seluruh infrastruktur TIK yang ada di lingkungan STITMU BANGKALAN

- Unit kerja diperbolehkan mengembangkan Sistem Informasi yang bersifat sangat khas bagi kebutuhan unit kerja yang bersangkutan dengan tetap bekerjasama dengan BAPSI sebagai penanggungjawab STITMU BANGKALAN.

2. Pelayanan Sistem Informasi

- Pelayanan TIK pertama-tama ditujukan untuk kegiatan unit kerja : Prodi, Prodi, Biro dan Lembaga di lingkungan STITMU BANGKALAN. BAPSI tidak melayani permintaan / layanan pribadi dengan atau tanpa tujuan untuk edukasi
- Pelayanan permintaan data dari bagi seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan STITMU BANGKALAN mengacu pada aturan-aturan : digunakan untuk kepentingan edukasi dan dijamin kerahasiaannya
- Setiap pelayanan / permintaan data harus disetujui oleh pemilik data. Pemilik, pengumpul dan penerima data adalah unit kerja (Prodi, Prodi, Biro dan Lembaga) yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan BAPSI hanya bertanggungjawab pada pengelolaan dan pemeliharaan data di *Database Centre*

Kebijakan Mutu Pelayanan Administrasi Akademik

STITMU BANGKALAN mengembangkan pelayanan administrasi akademik yang berorientasi pada kepuasan stakeholders; validitas, kecepatan layanan, kecepatan pembaharuan dan kelengkapan data/ informasi, dan kejelasan prosedur layanan

2.4 Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat Institusi, prodi, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Seluruh unit telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
 - b. Setiap lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan program studi terkait;
 - c. Setiap mahasiswa memperoleh lingkungan dan pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 - d. Aktivitas pendidikan dan penelitian relevan dengan kebutuhan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
2. **Penjaminan Mutu Akademik Internal** merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Institusi, pengurus prodi, pengelola program studi, staf akademik dan non akademik. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing unit kerja.

Prinsip

Prinsip-prinsip yang dianut STITMU BANGKALAN dalam rangka implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. **Budaya organisasi.**
Penjaminan mutu memperhatikan budaya organisasi STITMU BANGKALAN sebagai Institusi yang berkarya di Indonesia
2. **Berorientasi pada visi-misi.**
Penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan STITMU BANGKALAN selalu diletakkan dalam kerangka visi dan misi STITMU BANGKALAN.

3. Penjaminan mutu STITMU BANGKALAN meliputi bidang akademik dan non- akademik
4. **Pendekatan data untuk mengambil keputusan**
Setiap kebijakan/keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta. Karena begitu pentingnya data dan fakta, maka fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pengumpulan data dikembangkan secara serius.
5. **Berfokus pada stakeholder**
Penjaminan mutu dirancang agar proses-proses penyelenggaraan pendidikan menghasilkan output yang dapat memenuhi harapan *stakeholder*
6. **Kepemimpinan**
Keberhasilan penerapan Sistem Penjaminan Mutu sangat bergantung pada aspek kepemimpinan yang meliputi komitmen dan konsistensi segenap pimpinan dan manajemen STITMU BANGKALAN dalam meningkatkan mutu
7. **Melibatkan** sebanyak mungkin pihak
Pencapaian standar mutu adalah tugas setiap civitas academica STITMU BANGKALAN. Dengan demikian, apabila setiap anggota civitas academika menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi mutu yang distandarkan, maka hasilnya dijamin mutunya.
8. **Pendekatan proses**
Pendekatan yang dipakai oleh STITMU BANGKALAN dalam menjamin mutu adalah pendekatan proses. Pengendalian mutu difokuskan pada sisi proses, namun demikian hasil yang dikeluarkan proses diamati dan dievaluasi secara berkala oleh tim Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)
9. **Peningkatan berkelanjutan**
SPM dibuat dalam kerangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Hasil-hasil evaluasi menjadi masukan untuk kegiatan refleksi karya yang akan memaknai setiap proses

yang telah dilakukan di masa lalu baik secara personal maupun organisasional untuk perbaikan proses secara terus-menerus. Prinsip peningkatan berkelanjutan sejalan dengan spiritualitas yang menjadi dasar penyelenggaraan STITMU BANGKALAN.

BAB III . SISTEM PENJAMINAN MUTU STITMU BANGKALAN

3.1 Konsep

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) STITMU BANGKALAN pada prinsipnya adalah upaya sistematis untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu. Implementasi menyeluruh SPM-STITMU BANGKALAN diawali dengan implementasi “satu siklus” kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu siklus penjaminan mutu akan membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik dan akan diikuti oleh siklus yang sama tahun-tahun berikutnya.

“Satu Siklus” kegiatan penjaminan mutu STITMU BANGKALAN terdiri atas 6 komponen utama yaitu:

1. **Kebijakan/Standar**, yaitu penetapan kebijakan/standar oleh unit-unit kerja yang mengacu pada kebijakan Institusi sesuai dengan tugas dan fungsi unit-unit tersebut.
2. **Implementasi**, adalah pelaksanaan rencana kerja untuk mencapai standar yang telah ditetapkan
3. **Evaluasi diri**, adalah evaluasi tentang proses dan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh prodi/prodi/unit kerja
4. **Monitoring/Audit Mutu Akademik Internal**, adalah monitoring/ audit kepatuhan yang secara internal dilakukan di tingkat Institusi dan tingkat prodi untuk unit-unit di bawahnya.
5. **Rumusan koreksi**, didasarkan pada temuan hasil monitoring/Audit Mutu Akademik Internal yang secara berkala dicantumkan dalam laporan tahunan Ketua sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja implementasi Rencana Strategis.
6. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan** (*Continuous Quality Improvement*) adalah upaya meningkatkan kualitas di semua

jenjang unit pelaksana akademik didasarkan hasil evaluasi dan refleksi karya.

Implementasi “Satu Siklus” Penjaminan Mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai Institusi, prodi, program studi dan unit-unit kerja penunjang. LPM-STITMU BANGKALAN akan melakukan evaluasi kegiatan “Satu Siklus” Penjaminan Mutu untuk menyempurnakan siklus-siklus berikutnya.

3.2 Penerapan

1. Penjaminan mutu akademik di STITMU BANGKALAN dilakukan secara berjenjang. Di tingkat Institusi, kebijakan dan standar akademik Institusi dikembangkan sebagai acuan mutu pada level yang lebih rendah di seluruh unit. Di tingkat prodi dirumuskan kebijakan dan standar akademik prodi, dan manual mutu akademik prodi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi mengacu pada kebijakan prodi.
2. Audit Mutu Internal (AMI) program studi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Institusi di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan dilakukan secara reguler.

3.3 Siklus Penjaminan Mutu

Siklus penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagaimana digambarkan dalam **Gambar 1**.

1. Siklus penjaminan mutu dimulai dari derivasi visi-misi STITMU BANGKALAN ke Renstra STITMU BANGKALAN dan kebijakan serta standar mutu Institusi.
2. Unit kerja (prodi, prodi, lembaga, biro) membuat Renstra, kebijakan, dan indikator kinerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahunan yang merupakan derivasi Renstra.




Gambar 1.

3. RKA yang disusun unit kerja dipresentasikan di hadapan Ketuaat dan Tim Monevin untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.
4. Unit kerja mengimplementasikan RKA yang telah disetujui di bawah monitoring dan evaluasi oleh Tim Monevin STITMU BANGKALAN sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Unit kerja membuat evaluasi diri atas kerjanya dalam pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA
6. Tim Monevin melakukan verifikasi kinerja unit kerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
7. Tim Monevin membuat laporan kinerja unit kerja serta memberikan masukan berupa tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh unit kerja.

8. Laporan Monev menjadi masukan bagi Ketua untuk membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban Ketua atas pencapaian Renstra pada suatu siklus tahun tertentu.
9. Ketua membuat laporan tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja Institusi dalam pencapaian indikator Renstra
10. Seluruh unit kerja melakukan **refleksi karya** untuk melihat kinerja satu siklus dan memaknai hasil tersebut untuk membuat komitmen-komitmen baru menuju peningkatan mutu berkelanjutan. Refleksi karya didahului dengan rapat tinjauan manajemen secara berjenjang untuk membuat rencana tindak lanjut tindakan korektif.
11. Siklus berjalan secara berulang dengan memperhatikan pencapaian standar siklus sebelumnya untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB IV . ORGANISASI PENJAMINAN MUTU STITMU BANGKALAN



P3MP = Pusat pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran

Tingkat Institusi

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Institusi terdiri atas Ketua Institusi, Pimpinan Institusi dan LPM
2. Ketua Institusi adalah badan normatif tertinggi di STITMU BANGKALAN yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, , Utusan Bidang Ilmu tiap prodi. Tugas Ketua Institusi antara

lain:

- a. menyusun Kebijakan Akademik Institusi, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program;
 - b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Institusi;
 - d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. memberi masukan kepada Pimpinan Institusi dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Institusi;
 - g. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Institusi adalah Ketua yang dibantu oleh para Wakil Ketua. Pimpinan Institusi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Ketua mengangkat pimpinan prodi dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya.
4. PUKA I bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penjaminan mutu akademik.
5. Ketua lembaga Penjaminan Mutu bertugas
- a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan non akademik yang

- bersifat umum
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik
 - c. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada Ketua
6. Ketua Tim Monevin/Audit Mutu Akademik Internal bertanggung jawab atas
- a. pelaksanaan pelatihan monevin/audit untuk tim monevin/audit mutu akademik internal ;
 - b. terlaksananya monevin/audit mutu akademik

Tingkat Prodi

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi terdiri atas Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi
2. Ketua Prodi merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan prodi yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan Institusi untuk kepentingan prodi. Tugas Ketua Prodi adalah:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik prodi;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan prodi;
 - c. merumuskan norma dan standar pelaksanaan penyelenggaraan prodi, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Prodi;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan prodi.
3. Sekertaris Prodi bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, pembinaan staf akademik, staf non akademik, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di prodi.
4. Sekertaris Prodi bertanggung jawab atas tersusunnya dan

tersosialisasikannya:

- a. Standar Akademik Prodi,
 - b. Manual Mutu Akademik Prodi, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Prodi yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institusi
5. Jika dimungkinkan, Sekertaris Prodi dapat membentuk Tim Penjaminan Mutu Prodi untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat prodi. Pembentukan unit ini bersifat fakultatif sesuai dengan kondisi SDM prodi.
 6. Tim Penjaminan Mutu Prodi (Sekertaris Prodi, para ketua program studi) bertugas untuk:
 - a. membahas dan menindaklanjuti masukan tindakan korektif
 - b. membuat evaluasi diri program studi;
 - c. memperbaiki proses belajar mengajar;
 7. Sekertaris Prodi menerima laporan monevin/audit mutu dan permintaan tindakan koreksi (PTK) dari monevin/Audit Mutu Akademik Internal. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di prodi untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 8. Setiap tahun Ketua Prodi menerima laporan evaluasi diri serta laporan monevin/audit mutu akademik internal. Ketua Prodi mempelajari laporan-laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat prodi untuk peningkatan mutu pendidikan.

Tingkat Program Studi

1. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b. Manual Prosedur (MP) dan

c. Instruksi Kerja (IK)

yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Prodi di program studi masing- masing.

2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dapat dibantu oleh Tim Kendali Mutu. Tim Kendali Mutu dibentuk secara fakultatif disesuaikan dengan keadaan sumberdaya manusia di prodi. Dalam kondisi tidak memungkinkan, tugas kendali mutu melekat pada jabatan ketua program studi.

3. Tim Kendali Mutu beranggotakan dosen bidang ilmu bertugas untuk:
 - a. membantu pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
 - b. membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung;
 - c. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester berdasarkan hasil laporan P3MP.
4. Tim Kendali Mutu yang dibentuk pada tingkat program studi merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa Tim dapat dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya disamakan dengan jumlah konsentrasi di program studi.

DAFTAR ACUAN

1. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. *Higher Education Long Term Strategy* 2003.
3. Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi terbitan Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 2008.
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
5. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan